

HUKUM PEMILU

Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum
dalam UUD NRI 1945

SEBAGIAN KEUNTUNGAN PENJUALAN AKAN DIDONASIKAN UNTUK
MENDUKUNG KEGIATAN SOSIAL DI INDONESIA
www.intranspublishing.com

Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.

HUKUM PEMILU

Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum
dalam UUD NRI 1945

Setara Press
2021

HUKUM PEMILU

Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945

Penulis:

Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.

Cover: Dana Ari

Layout: Kamilia Sukmawati

Cetakan Pertama, Agustus 2021

ISBN: 978-623-6716-23-6

Diterbitkan bersama oleh:

Setara Press

Kelompok Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com

Website: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI No. 140/JTI/2012

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Mohammad Syaiful Aris

Hukum Pemilu: Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945/

Penyusun, Mohammad Syaiful Aris - Cet. 1 - Malang: Setara Press, 2021

x + 110 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

1. Hukum Pemilu

I. Judul

II. Perpustakaan Nasional

342.07

Didistribusikan oleh:

PT. Cita Intrans Selaras (Citila)

Pengantar Penulis

Ketatanegaraan Indonesia berkembang sangat dinamis di era reformasi. Perubahan besar yang terjadi melalui Perubahan UUD 1945 menghadirkan banyak persoalan yang tidak lagi dapat diselesaikan dengan aturan dan perspektif masa lalu. Banyak peristiwa ketatanegaraan yang menjadi perhatian publik dan menimbulkan pro dan kontra yang merupakan bagian dari iklim demokrasi, sekaligus diperlukan untuk pengambilan keputusan publik dan media pembelajaran.

Buku ini berisi kumpulan tulisan yang dibuat untuk membahas kasus-kasus yang muncul dalam dinamika ketatanegaraan era reformasi. Tulisan-tulisan itu pada awalnya dibuat untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai keterangan ahli tertulis di pengadilan, artikel di media massa, artikel lepas, maupun untuk kepentingan pembelajaran di perguruan tinggi. Perkembangan dan dinamika kasus dan opini perlu dihimpun sehingga menjadi sumber untuk mengetahui bagaimana ketatanegaraan Indonesia terbentuk di era reformasi.

Saat menyusun kembali tulisan-tulisan tersebut, rencana yang dibuat adalah menjadi satu buku. Namun agar lebih mudah diakses oleh pembaca, pada akhirnya dijadikan menjadi dua buku. Sebagai edisi pertama, keseluruhan buku ini berisi persoalan seputar hak asasi manusia, demokrasi dan pemilu, lembaga negara, dan otonomi daerah. Adapun, edisi kedua lebih difokuskan pada persoalan seputar Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan pengujian peraturan perundang-undangan.

Tulisan-tulisan dalam buku ini dibuat dalam rentang waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, pembacaan tiap tulisan perlu memperhatikan konteks waktu saat tulisan dibuat.

VI

Konsekuensi lainnya adalah dimungkinkan adanya pergeseran pandangan yang mengikuti perkembangan ketatanegaraan.

Akhirnya, semoga kehadiran buku ini dapat memperkaya perspektif pembaca dalam memahami dan mengonstruksi ketatanegaraan Indonesia masa kini dan di masa yang akan datang.

Pengantar Penerbit

Pada sebuah negara (yang mengaku) penganut demokrasi, keterbukaan akan kritik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia selalu menjadi ujian yang terus berulang. Peralihan kekuasaan dari segelintir orang menjadi kekuatan orang banyak tanpa diimbangi dengan dialog rasionalitas, hanya akan memunculkan segerombolan pendapat tak berarah.

Upaya merawat demokrasi secara prosedural salah satunya dicerminkan dari sejauh mana sistem pemilihan umum dalam negara tersebut mampu berjalan secara bersih, jujur, dan berintegritas. Bukan sebaliknya: kedaulatan uang dan kapital yang malah menggantikan kedaulatan suara warga. Pada titik inilah ujian implementasi demokrasi di tingkat prosedural dimulai dan wajah seberapa jauh penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak sipil-politik, hak ekonomi-sosial-budaya terpancar. Pemilihan umum adalah cermin kedaulatan rakyat.

Menelusuri apa dan bagaimana sejarah, prinsip, dan asas Pemilihan Umum dapat membantu kita mengenal sejauh mana kedewasaan demokratisasi Negara Indonesia. Hal tersebut juga berlaku pada hal ihwal rekam jejak pengaturan pemilihan umum yang secara rekam yuridis menjadi cerminan dalam menciptakan suasana pemilihan umum yang lebih berkeadilan dan demokratis.

Keseluruhan isu di atas dapat pembaca temukan dalam manuskrip pertama Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. Sebagai edisi pertama, buku ini dibuka dengan penjelasan epistemologi Pemilihan Umum dan kedaulatan rakyat. Melalui uraian secara historis, penulis mengajak pembaca untuk mendudukan terlebih dahulu secara tipologi-etimologi kedaulatan dan pemilihan umum, sebelum nantinya penulis

VIII

menutup mauskrip ini dengan fakta lapangan yang didedah lewat putusan Mahkamah Konstitusi.

Buku ini ditulis oleh seorang akademisi yang kompatibel pada bidangnya. Tema dan pembahasan dalam buku ini seutuhnya bukan hanya diperuntukkan bagi mahasiswa di Fakultas Hukum saja, melainkan juga secara keseluruhan dapat dibaca oleh banyak kalangan, khususnya setiap orang yang memiliki konsentrasi seputar perkembangan hukum Pemilu di Indonesia.

Selamat membaca!

Daftar Isi

Pengantar Penulis ... v
Pengantar Penerbit ... vii

01

Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat ... 1

02

Kedaulatan dalam Sejarah Kontitusi Indonesia ... 13

03

Prinsip-prinsip Pemilihan Umum ... 39

04

Asas-asas Pemilihan Umum ... 51

05

Pengaturan Pemilihan Umum, Presiden, dan Legislatif dalam
UUD ... 65

06

Prinsip-prinsip Pemilihan Umum Demokratis dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi ... 85

Daftar Bacaan ... 101
Tentang Penulis ... 109

0

**PEMILIHAN
UMUM
DAN KEDAULATAN
RAKYAT**

1

Pemilihan umum merupakan pandangan dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu “*general election*”. Menurut *Black’s Law Dictionary*, definisi dari kata “*election*” memiliki arti, “*The process of selecting a person to occupy an office (usually a public office), membership, award, or other title or status.*” *General election* diartikan sebagai “*an election that occurs at a regular interval of time*” atau pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang rutin. Dalam perspektif hak asasi manusia, pemilihan umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat mendasar sehingga menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat.¹

Pemilihan umum merupakan hal penting dan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, karena pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum menjadi salah satu landasan penting bagi terwujudnya nilai-nilai demokrasi di suatu negara. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan sarana yang paling demokratis untuk membentuk *representative government* dan juga *the expression of democratic struggle* bagi rakyat untuk menentukan siapa saja yang memerintah, serta apa yang dihendaki rakyat untuk dilakukan pemerintah.² Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, dilaksanakan untuk memproses penggantian pemerintahan secara damai dan teratur. Lewat pelaksanaan pemilihan umum, keabsahan pemerintah diperoleh. Hal tersebut sebagai pemenuhan atas hak pilih (*rights to vote*) yang dijamin secara universal dan sangat menentukan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.³

Pelaksanaan pemilihan umum dapat ditelusuri sejak berdirinya Negara Republik Indonesia. Keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum oleh para perumus dan pembentuk UUD 1945 dapat diketahui dari Ayat (1) Aturan Tambahan UUD 1945 sebelum

¹ Tanto Lailam, *Implikasi Presidential Threshold terhadap Sistem Presidensiil di Indonesia*, dalam Ni'matul Huda, *Mewujudkan Daulat Rakyat melalui Pemilu yang Berkualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 79.

² Refly Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 47.

³ Mohammad Zaidun dan Ifdal Kasim, *Undang-Undang Pemilihan Umum: Evaluasi Kritis*, dalam Aribowo, dkk, *Mendemokratiskan Pemilu* (Jakarta: Elsam, 1996), hlm. 25.

amandemen yang menyatakan, “Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan Undang-Undang Dasar ini.” Maksud aturan tambahan tersebut adalah “pemilihan umum”, namun karena keadaan ketatanegaraan yang belum memungkinkan, selama berlakunya UUD 1945 yang pertama, pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan.”⁴

Pemilihan umum pertama baru dapat terlaksana pada 1955 dengan dasar pelaksanaan UUDS 1950, sebagaimana disebutkan pada Pasal 35:

Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa, kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan kebersamaan serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Selama pemerintahan Orde Baru pemilihan umum terlaksana setiap lima tahun sekali, dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada UUD 1945. Selanjutnya melalui amandemen ketiga UUD NRI 1945, pemilihan umum secara tegas ditetapkan dalam UUD NRI 1945 yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Demokrasi secara umum meletakkan rakyat pada bagian yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut. Secara sederhana, demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat.⁵ Setiap warga negara mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata. Demokrasi dikatakan sebagai *spirit* (ide) dan institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivasinya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yuridis.⁶

⁴ Bintang R. Saragih, *Lembaga-Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hlm. 181.

⁵ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 82.

⁶ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 83.

Istilah kedaulatan rakyat berasal dari dua kata yaitu “kedaulatan” dan “rakyat”. Masing-masing kata memiliki arti yang berbeda. Kedaulatan dalam Bahasa Arab berasal dari kata “*daulah*”; daulat yang artinya kekuasaan.⁷ Kata “kedaulatan” merupakan terjemahan dari *sovereignty* (Bahasa Inggris), *souverainete* (Bahasa Prancis), *sovranus* (Bahasa Italia) yang berarti supremasi atau menguasai segalanya.⁸ Sarjana-sarjana pada abad pertengahan lazim menggunakan istilah *summa potestas* atau *plenitude potestis* yang berarti wewenang tertinggi dari suatu kesatuan politik.⁹

Kedaulatan merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi pada suatu negara. Seperti dikatakan oleh Jack H. Nagel yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, konsep kekuasaan berkaitan dengan dua hal penting yaitu lingkup kekuasaan (*scope of power*) dan jangkauan kekuasaan (*domain of power*). Berkaitan dengan hal tersebut, pandangan Nagel dapat digunakan untuk menganalisis gagasan kedaulatan sebagai konsep tentang kekuasaan tertinggi. Lingkup kedaulatan berkaitan dengan perihal aktivitas atau kegiatan yang tercakup pada fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkenaan dengan siapa yang menjadi subjek dan pemegang kedaulatan (*sovereign*).¹⁰

Dalam kaitannya dengan lingkup kedaulatan, gagasan kedaulatan merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi yang meliputi proses pengambilan keputusan, seberapa besar kekuatan keputusan-keputusan yang ditetapkan, baik pada ruang lingkup legislatif maupun eksekutif (*the administration of law*). Adapun, jangkauan kedaulatan (*domain of sovereignty*), melalui analisis relasional (*relational analysis*) antara “*sovereign*” dan “*subject*”, terkait soal siapa atau apa yang menjadi objek dalam arti sasaran yang dijangkau oleh konsep kekuasaan yang bersifat tertinggi itu. Terdapat dua hal penting berkaitan dengan kedaulatan: (a) siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara; dan (b) apa yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi itu.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 158.

⁸ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Binacipta, 1966), hlm. 93.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 14.

Pemusatan kekuasaan negara yang berada pada satu tangan instansi yang melakukan kekuasaan penuh negara ke dalam dan ke luar, secara umum dikenal dengan kedaulatan atau “*sovereignty*” (*souveraineté*). Istilah “*souveraineté*” ini ditemukan pertama di Prancis. Berkaitan dengan urusan kenegaraan pada sekitar abad XII sampai abad XVI. Saat itu, kekuasaan raja masih terikat di bawah gereja dan kemudian raja berusaha berdiri sendiri melepaskan diri dari kekuasaan gereja. Konsep “*souveraineté*” mempunyai arti kedaulatan ke dalam kerajaan yang merupakan suatu pusat kekuasaan yang langsung berkewenangan di atas seluruh negara. Dalam perkembangannya, “*souveraineté*” atau “*kedaulatan*” mempunyai dua sifat:

- 1) Sifat yang mutlak ke dalam, artinya kekuasaan penuh pemerintahan negara yang meliputi seluruh penduduknya;
- 2) Sifat yang defensif ke luar, yakni daya upaya mempertahankan kedudukan sendiri sebagai negara merdeka terhadap desakan kekuasaan lain dari luar.

Kedaulatan dengan sifat ke dalam merupakan suatu faktor kenegaraan (yakni kekuasaan mutlak) yang positif—sebaiknya sifat ke luar hanya terbatas pada kekuasaan (daya-upaya) untuk mempertahankan diri apabila kekuasaan negara mendapat serangan atau desakan dari luar.¹¹

Sifat “*souveraineté*”, sebagaimana terdapat dalam teori “*contract social*”, bersifat satu (*une*), tak dapat terbagi-bagi (*indivisible*), tak dapat dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain (*inalienable*), dan tak dapat dirumuskan (*imprescriptible*). Rousseau memandang bahwa sesungguhnya pendukung “*souveraineté*” itu bukanlah hanya “*nation*”, melainkan seluruh rakyat (*peuple*). Lebih jauh, dalam pandangan Rousseau, demokrasi bersifat mutlak (*absolut*) dan tak terbatas (*illimité*). Kekuasaan tertinggi dalam demokrasi berada pada tangan rakyat (*aux mains du peuple*) dan untuk pelaksanaan demokrasi yang murni adalah “*démocratie directe*” (langsung). Namun demikian, dalam kondisi sekarang pelaksanaan model *démocratie-directe* itu tidak dapat atau sangat sulit untuk

¹¹ Koentjoro Poerbopranoto, *Sedikit tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi* (Bandung: Eresco, 1978), hlm. 20–21.

dilaksanakan dalam kebanyakan negara, dikarenakan jumlah penduduk yang begitu besar, daerah yang luas, dan terjalannya susunan masyarakat (*complexity social*). Atas hal tersebut, muncul adanya sistem perwakilan dalam melaksanakan kehendak rakyat pada bidang legislatif dan eksekutif pada suatu negara. Demokrasi murni itu hakikatnya tidak dapat diserahkan atau diwakilkan kepada suatu instansi/badan lain (*inaliénable*). Hal tersebut disebabkan karena kehendak rakyat umum itu sesungguhnya tak dapat diperwakilkan (*la volonté générale ne se représente pas*).¹²

Kedaulatan (*sovereigniteit*) adalah ciri, pertanda, atau atribut hukum negara.¹³ James Bryce, sebagaimana dikutip oleh Isjwara, menyebutkan bahwa sebagai atribut hukum dari negara, kedaulatan mempunyai sejarah yang sangat panjang, dalam arti bahwa kedaulatan lebih tua secara konseptual dari pada konsep negara sendiri.¹⁴ Jean Bodin mengartikan kedaulatan sebagai wewenang tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh hukum.¹⁵ Para sarjana Jerman merumuskan kedaulatan dengan istilah “*Kompetenz-kompetenz*” atau dalam Bahasa Prancis disebut “*La competence de la competence*” yang artinya kewenangan untuk menentukan segala wewenang yang ada. Penguasa (raja) atau negara lah yang memiliki kewenangan atau kedaulatan itu, kewenangan tersebut antara lain kewenangan membuat hukum, memaklumkan perang, mengawasi kepastian, dan lain-lain.¹⁶

Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim berpandangan bahwa dalam konsep kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyat sesungguhnya sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.¹⁷ Rakyat merupakan penentu cara penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dan rakyat pula yang seyogianya memiliki peran penting dalam penentuan tujuan negara dan

¹² *Ibid*, hlm. 22

¹³ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 108.

¹⁴ F. Isjwara, *Op.Cit.*, hlm. 105.

¹⁵ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 79.

¹⁶ Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 36.

¹⁷ Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: FHUI, 1980), hlm. 328.

pemerintah. Pelaksanaan kedaulatan rakyat pada kondisi sekarang memiliki tantangan dan kompleksitas dikarenakan kedaulatan pada saat ini tidak memungkinkan dilaksanakan secara langsung sehingga dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan (*representation*). Dalam memilih para wakil rakyat sebagai bentuk pelaksanaan sistem perwakilan, rakyat sendiri sebagai penentu para wakilnya melalui pemilihan umum (*general election*) yang dilaksanakan secara demokratis pada waktu tertentu yang ditetapkan.

Henry B. Mayo memandang bahwa demokrasi sebagai suatu sistem politik di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala berdasarkan atas dua prinsip penting, yaitu prinsip persamaan dan diselenggarakan dalam kondisi terlindunginya kebebasan politik. Sebagaimana tertulis dalam bukunya:

*...democratic political system is one in which public policies are made, on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom. The definition is hardly remarkable; others of a similar kind have frequently been constructed.*¹⁸

Hakikat dari demokrasi yang terkandung dalam “*government of the people*” adalah untuk menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi, keabsahan/legitimasi terhadap siapa yang memerintah (pemerintah) berasal dari kehendak rakyat “*government by people*”. Hal ini berarti bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah dan diawasi oleh rakyat, “*government for people*”, memiliki arti bahwa penyelenggaraan suatu pemerintahan oleh pemerintah harus ditujukan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara adalah alat, meskipun alat yang penting, untuk mencapai suatu tujuan. Setiap konstitusi modern mencantumkan bahwa tujuan negara adalah untuk memelihara dan untuk mengembangkan kesejahteraan dan keselamatan warga negara.¹⁹

¹⁸ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960), hlm. 70.

¹⁹ Konstituante Republik Indonesia, *Risalah Perundangan Tahun 1956, Djilid I*, Sidang Ke I Rapat Ke 1 Sampai Ke 19, hlm. 19.

Berkaitan dengan siapa atau apa yang menguasai, maka kedaulatan itu pada prinsipnya dapat dipegang oleh seseorang, sekelompok orang, sesuatu badan, atau sekelompok badan yang melakukan legislasi dan administrasi fungsi-fungsi pemerintahan (*an individual or group of people, an organ or a group of organs legislates and administers the function of government*). Ilmu hukum mengenal adanya lima teori atau ajaran mengenai siapa yang berdaulat:²⁰

- 1) Teori Kedaulatan Tuhan;
- 2) Teori Kedaulatan Raja;
- 3) Teori Kedaulatan Negara;
- 4) Teori Kedaulatan Rakyat;
- 5) Teori Kedaulatan Hukum;

Pertama, ajaran kedaulatan Tuhan memandang bahwa Tuhan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara. Kedaulatan Tuhan ini dapat menjelma dalam hukum yang harus dipatuhi oleh kepala negara atau dapat pula menjelma dalam kekuasaan raja sebagai kepala negara, yang mengklaim wewenang untuk menetapkan hukum atas nama Tuhan.

Kedua, ajaran Kedaulatan Raja. Dalam pandangan kedaulatan ini, raja dianggap memiliki otoritas tertinggi pada suatu negara. Pandangan tersebut muncul pada saat pascaperiode sekularisasi negara dan hukum di Eropa.

Ketiga, ajaran Kedaulatan Negara. Ajaran ini merupakan gagasan yang timbul akibat adanya kesewenangan raja yang muncul pada saat yang sama dengan timbulnya konsep negara bangsa dalam pengalaman sejarah di Eropa. Masing-masing kerajaan yang berada di Eropa melepaskan diri dari adanya ikatan negara dunia yang diperintah oleh raja dan sekaligus memiliki kekuasaan sebagai Kepala Gereja.²¹

Kemudian muncul ajaran Kedaulatan Hukum yang menganggap bahwa negara itu sesungguhnya tidak memiliki

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 10"12.

²¹ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 58.

kedaulatan. Sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum dan setiap Kepala Negara harus tunduk kepada hukum.

Kemudian muncul pula ajaran Kedaulatan Rakyat yang meyakini bahwa yang sesungguhnya berdaulat dalam setiap negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah. Dinamika pemikiran mengenai konsep negara yang berdasar atas hukum dan negara kerakyatan sudah berlangsung sejak dari zaman Yunani dan Romawi Kuno, tampak bahwa akar perkembangan adanya gagasan kedaulatan rakyat lahir dari tradisi Romawi, sedangkan munculnya gagasan kedaulatan hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno.²²

Hampir semua negara modern pada saat ini secara formil mengaku menganut asas kedaulatan rakyat. Masing-masing menyatakan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat, dan kekuasaan pemerintah bersumber pada kehendak rakyat. Inilah prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai konsep demokrasi. Secara formal, demokrasi menjadi sesuatu yang diidealkan di tiap negara, namun pengejawantahannya di satu negara dengan negara lain berbeda-beda.²³

Menurut Koentjoro Poerbopranoto, demokrasi merupakan satu gejala masyarakat yang berhubungan erat dengan perkembangan negara—mempunyai berbagai jenis sifat, masing-masing terlihat dari sudut pandang kemasyarakatan yang ditinjaunya. Sesuai penafsiran R. Kranenburg, perkataan “*demokratie*” terbentuk dari dua pokok kata Yunani “*demos*” (rakyat) dan “*Kratein*” (memerintah) dan maknanya adalah “cara memerintah negara oleh rakyat”. Pemerintahan dianggap tidak termasuk dalam lingkungan demokrasi apabila cara pemerintahan dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak). Tidak termasuk dalam pengertian negara demokrasi apabila cara pemerintahan negara disebut “*autocratie*” atau “*oligarchie*”, yakni pemerintahan dilakukan oleh segolongan kecil manusia, yang

²² Martin Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law: Law, Society and Politics in Fifth Century Athens*, (Berkeley: University of California Press, 1986), hlm. 79"83.

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 69"73.

menganggap dirinya sendiri tercapak dan berhak untuk mengambil serta melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat.

Cara pemerintahan yang bagaimanakah (*in concreto*) yang masuk kategori demokrasi? Menurut M. Durverger, arti demokrasi ialah termasuk cara pemerintahan; golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Hal penting dalam demokrasi yaitu satu sistem pemerintahan negara yang dalam pokoknya semua orang (rakyat) berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.²⁴ Kedaulatan rakyat yang dianut di Indonesia juga terjelma ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, misalnya saja dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, serta pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang dipilih melalui mekanisme yang sama.²⁵

Ide dasar teori kedaulatan rakyat adalah bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat memiliki kekuasaan independen atas dirinya, meskipun dalam perkembangannya teori kedaulatan rakyat mengalami pasang surut pada seluruh negara yang mendasari gagasan itu. Kedudukan individualitas rakyat yang tercermin dalam hak-hak mereka untuk menentukan jalannya negara berhadapan dengan kedudukan kolektivitas yang tercermin dalam kekuasaan negara. Dialektika ini menghasilkan alat ukur yang jelas untuk menilai pelaksanaan gagasan kedaulatan rakyat itu dalam praktik.²⁶

Franz Magnis Suseno, berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, memandang bahwa pemerintahan oleh satu orang (diktator; monarki absolut) dan oleh beberapa orang (sebuah elit ideologis atau teknokratis dan lain sebagainya) tidak memiliki legitimasi etis. Dengan demikian, untuk mendapatkan legitimasi etis diperlukan mekanisme untuk memilih salah satu di antara pemimpin politik. Warga negara diberikan mandat untuk memilih salah satu di antara pemimpin yang bersaing memperebutkan suara dan warga dapat mengganti wakil yang mereka pilih pada pemilihan berikutnya.²⁷

²⁴ Koentjoro Poerbopranoto, *Op.Cit.*, hlm. 5"6.

²⁵ Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 29.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat.*, *Op.Cit.*, hlm. 13.

²⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar* (Jogjakarta: Kanisius, 1995), hlm. 40.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan praktik demokrasi dalam sejarah peradaban masyarakat Indonesia, sebenarnya telah lama menjadi bagian tradisi dalam pelaksanaan sistem lokal pada tingkat yang paling sederhana. Contoh dari praktik ini yakni masyarakat menyuarakan dan menyampaikan aspirasi di hadapan raja/penguasa pada saat mereka memprotes kebijakan raja dengan cara berjemur di lapangan terbuka (alun-alun) tanpa bersuara.²⁸

Penerapan nilai-nilai demokrasi dapat dilihat pada proses pembentukan institusi perwakilan dalam masyarakat, ketika masyarakat memilih pemimpin/kepala mereka dalam lingkup yang lebih kecil (kepala desa/lurah di Jawa; *walak*, hukum tua, *opo lao*, *sangadi* di Sulawesi Utara). Pemahaman terhadap demokrasi pada masyarakat Indonesia dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan desa atau masyarakat desa sehingga perkembangan demokrasi di Indonesia lazimnya selalu bersentuhan dengan pertumbuhan desa dan masyarakat desa. Secara tradisional, *demos* (rakyat) adalah orang-orang yang menempati satu pemukiman dan mereka mempunyai hubungan darah (*ius sanguinis*) dan ada juga yang mempunyai hubungan karena berdiam di tempat yang sama (*ius territoriale*). Mereka mempunyai kehidupan yang akrab dan membentuk paguyuban (*gemeinschap*). Adapun, *kratos* dimaknai sebagai gotong royong yang menjelma dalam wujud *pimus inter pares* dan setiap warga berpartisipasi dalam menentukan keputusan, yaitu yang dianggap sebagai *primus* (tetua). Konsekuensinya, setiap keputusan yang diambil masyarakat desa menjadi keputusan yang harus dijaga pelaksanaannya oleh warga desa. Jika ada penyimpangan akan ada sanksi sosial dari masyarakat. Sanksi sosial tersebut dapat berjalan dengan baik karena dibuat secara bersama-sama dengan masyarakat dan penegakannya dilakukan atas kesadaran kepatuhan bersama.²⁹

Muhammad Yamin menjelaskan bahwa kedaulatan merupakan suatu kekuasaan yang sempurna dan tidak terbatas. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi berisi “kemerdekaan” dalam makna “tidak tunduk kepada kekuasaan lain dalam suatu lingkungan

²⁸ J Kaloh, *Demokrasi dan Kearifan Lokal Pada Pilkada Langsung* (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2008), hlm. 89.

²⁹ *Ibid*, hlm. 91.

sehingga kekuasaan negara itu tak dapat dibatasi atau dikecilkan selain atas kemauan sendiri.³⁰

Kedaulatan negara merupakan kekuasaan kemerdekaan, yaitu kekuasaan memerintah dan memberontak kepada kezaliman, dan tidak dapat diperintah atau dibantah oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Kedaulatan negara mempunyai kemerdekaan yang berkemauan sendiri dan tidak tunduk kepada yang lain. Negara berdaulat artinya menjalankan pemerintahan kepada warganya atas nama Rakyat Indonesia, dan mempunyai kekuatan jasmani dan daerah tertentu dengan menyingkirkan segala kekuasaan lain, yang hendak berdiri lebih tinggi dan lebih berkuasa atasnya. Dengan perkataan lain, “Negara Indonesia melaksanakan kedaulatan atas wilayah, masyarakat dan warga Indonesia” dan Rakyat Indonesialah yang mendukung segala hak asli dan hak mutlak, serta rakyatnya yang menjadi batang tubuh penjelmaan kedaulatan, sehingga dari rakyat Indonesialah terdapat asal dan sumber kekuasaan tertinggi berisi kemerdekaan yang menjadi pokok pangkal Republik Indonesia.³¹

Pasang surut perkembangan demokrasi di Indonesia, menurut Kartohadikusumo sebagaimana dikutip oleh Jl Kaloh, diawali dengan eksistensi sebuah institusi tradisional yang bernama “desa”, sebagai bentuk komunitas dari sekumpulan individu yang terdorong untuk bekerja sama oleh alasan-alasan kepentingan bersama. Di institusi desa, masyarakat berhak mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, memilih dan mengangkat Kepala Desa atau Majelis Pemerintahan. Adapun, hak atas tanah sepenuhnya ada di tangan rakyat desa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik dan mekanisme kehidupan yang demokratis berlangsung di desa.³²

³⁰ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 59.

³¹ *Ibid*, hlm. 61.

³² *Ibid*.

DAFTAR BACAAN

- Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*. Jakarta: Instrans Publishing.
- Astawa, I Gede Pantja dan Suprin Na'a. 2009. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- Azed, Abdul Bari Makmur Amin. 2005. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bagja, Rahmat dan Dayanto. 2020. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur dan Teknis Pelaksanaan*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Balai Pustaka. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Barendt, Eric. 1998. *An introduction to Constitutional Law*. New York: Oxford University Press.
- Basiouni, Cheriff 1998. *Democracy: Its Principles and Achievement*. Geneva: Inter-Parliamentary Union.
- Boedisoesetya, R. 1958. *Kedaulatan Rakjat dalam Hukum Positif Indonesia*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Mata Pelajaran Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya, Pada 10 November 1958.

- Budiardjo, Miriam. 1980. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 1986. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- C, Anwar. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*. Malang: Setara Press.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 2015. *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial dan Parlementer*. Jakarta: Net Communication.
- Edy, Muhammad Lukman. 2017. *Konsolidasi Demokrasi Indonesia, Original Intent Undang-Undang Pemilu*. Jakarta: RMBOOKS.
- Fahmi, Khairul. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Flores, Thomas Edward and Irfan Nooruddin. 2016. *Election in Hard Times: Building Stronger Democracies in the 21 St Century*. Cambridge University Press.
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gill, Guy S. Goodwin. 2006. *Free and Fair Elections*. Geneva: Inter-Parliamentary Union.
- Gunandjar, Agun. 2019. *Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan*. Jakarta: RMBOOKS.
- Hakim, Abdul Aziz. 2018. *Impeachment Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harun, Refly. 2016. *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harun, Refly. 2019. *Hukum Sengketa Pemilu: Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konpress.

- Huda, Nurul. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
- IDEA. 2002. *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Seri Buku Panduan*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).
- International IDES. 2002. *Standar-Standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Bulls Tryckeri: Halmstead.
- Isjwara, F. 1966. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta.
- Isra, Saldi dan Khairul Fahmi. 2019. *Pemilihan Umum Demokratis*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Jayus. 2019. *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Kaloh, J. 2008. *Demokrasi dan Kearifan Lokal Pada Pilkada Langsung*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Konstituante Republik Indonesia, *Risalah Perundingan Tahun 1956, Djilid I*, Sidang Ke-I, Rapat Ke-1 Sampai Ke-19.
- Kurnia, Titon Slamet. 2015. *Interpretasi Hak Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: The Jimly Court 2003"2008*. Bandung: Mandar Maju.
- Kusnardi, Moh. dan Harmailly Ibrahim. 1980. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: FHUI.
- Kusuma, RM. A.B. 2009. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoeik Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lailam, Tanto. 2019. "Implikasi Presidential Threshold Terhadap Sistem Presidensiil di Indonesia", dalam Ni'matul Huda, *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu yang Berkualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Liando, Daud M. 2016. "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)". *Jurnal LPPM*. Vol 3, No 2.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Marsudi, Subandi Al. 2001. *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mayo, Henry B. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- MPR RI. *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*.
- Mulyadi, Dedi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyosudarmo, Soewoto. 2004. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS.
- Musa, Ali Masykur. 2003. *Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- NN. 2012. "Deeping Democracy: The Strategy for Improving the Integrity of Election Worldwide". *The Report of the Global Commission on Elections*. Democracy and Security, September 2012.

- Nowak, Manfred. 2003. *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*. Jakarta: Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, bekerja sama *Raoul Wallenberg institute and Humanitarian Law* dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Office for Democratic Institutions and Human Rights. 2002. *International Standards and Commitments on the Rights to Democratic Election: A Practical Guide to Democratic Elections Best Practices*. Warsaw: 20 November 2002.
- Ostwald, Martin. 1986. *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law: Law, Society and Politics in Fifth Century Athens*. Berkeley: University of California Press.
- Para 12. 1997. Second Part—*The Elements and Exercise of Democratic Government, Universal Declaration on Democracy*. Adopted without a vote by the Inter-Parliamentary Council at its 161st session. Cairo: 16 September 1997.
- Poerbopranoto, Koentjoro. 1978. *Sedikit tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco.
- Prasetyo, Teguh. 2018. *Filsafat Ilmu*. Bandung: Nusa Media.
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1953. *Hak-hak Dasar Manusia dan Panja-Sila Negara Republik Indonesia*. Djakarta: J.B. Wolters.
- Putra, Erlanda Juliansyah. 2017. *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/32/PHPU.DPD/XII/2012 tertanggal 25 Juni 2012.
- Raivio, Juha. 2003. “The Prinsiple of Legal Certainty in EC Law, Law and Philosophy Library”. *SpringerScience*, Volume 64.
- Reilly, Benjamin. 2004. *Democracy in Divided Societies, Electoral Engineering for Conflict Management*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Risalah Rapat Ke-4 s/d ke-7 BP MPR (sidang tahun 2000), Buku I, Jilid I, Sekretariat Jenderal MPR, RI, 2000.
- Risalah Rapat Pleno ke-14 PAH I BP MPR, tanggal 10 Mei 2001, Buku II, Jilid 3A, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.

- Santoso, Lukman. 2013. "Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam, In Right". *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 3, No. 1.
- Santoso, M. Agus. 2013. "Perkembangan Konstitusi di Indonesia". *Yustisia*. Vol 2, No 3.
- Saragih, Bintan R. 1988. *Lembaga-lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sekretariat Negara RI. 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945–22 Agustus 1945*. Jakarta: Widya Komputer Indonesia.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktik Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Soedarsono. 2006. *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, Valina Singka. 2015. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suny, Ismail. 1986. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suny, Ismail. 1987. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.
- Supriyanto, Topo dan Didik 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suseno, Franz Magnis. 1995. *Etika Dasar*. Jogjakarta: Kanisius.
- Wall, Alam et al. 2014. *Electoral Management Design: The International Idea Handbook*. Stockhlom: International IDEA.
- Widodo. Heru. 2018. *Hukum Acara Sengketa Pemilukada: Dinamika di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Yamin, Muhammad. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Zaidun, Mohammad dan Ifdal Kasim. 1996. “Undang-Undang Pemilihan Umum: Evaluasi Kritis”, dalam Aribowo, dkk. *Mendemokratiskan Pemilu*. Jakarta: Elsam.
- Zuchron, Daniel. 2017. *Menggugat Manusia dalam Konstitusi Kajian Filsafat Atas UUD 1945 Pasca Amandemen*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.

TENTANG PENULIS



Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. merupakan staf pengajar di bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis saat ini mendapatkan amanah sebagai Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya periode 2020–2025.

Penulis mendapatkan gelar Doktor ilmu hukum pada program S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga dengan disertasi bidang pemilihan umum dan konstitusi serta mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga periode semester gasal 2020/2021.

Gelar *Master of Laws* (LL.M) diperoleh penulis pada 2014 dari University of California, Davis Amerika Serikat dengan beasiswa USAID-Prestasi, dengan minat bidang studi *Constitutional and Administrative Law*. Adapun, Gelar Magister Hukum (M.H) berhasil penulis raih dari Universitas Airlangga pada 2009.

Sebagai Mantan Direktur YLBHI-LBH Surabaya, Jawa Timur pada 2005–2012, penulis memiliki pengalaman advokasi atas kasus-kasus publik baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Penulis juga aktif dalam penyusunan kebijakan hukum bidang pendidikan, karena pernah mengemban tugas sebagai Kepala Bidang Hukum Sekretariat Universitas Airlangga pada 2015–2020.

Penulis aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya sebagai Koordinator Chapter Jawa Timur; Asosiasi Alumni Program Beasiswa Amerika-Indonesia; anggota *International Bar Association*; *Submission Committee Journal of International Law and Policy UC Davis*; anggota *Asian Pacific American Law Student Association*;

Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga; Ketua Umum HMI Cabang Surabaya Komisariat Hukum Airlangga; Sekretaris Umum HMI Cabang Surabaya; dan pengurus ranting IPNU Dusun Badu Wanar, Pucuk Lamongan. Penulis dapat dihubungi melalui email: aris.fhua@gmail.com